

**EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**Dilla Ardea Putri<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Andriyus**

Universitas Islam Riau

[dillaardeaputri@student.uir.ac.id](mailto:dillaardeaputri@student.uir.ac.id), [andriyus@soc.uir.ac.id](mailto:andriyus@soc.uir.ac.id)

**Abstrak**

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir memiliki peran penting dalam penyuluhan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyuluhan Undang-Undang tersebut merupakan tugas dan wewenang Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Upaya mengevaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi 6 indikator. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kabupaten Rokan Hilir) dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Adapun tipe penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purpose sampling, dengan pertimbangan informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah topik penelitian yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum berjalan dengan efisien, belum memenuhi kriteria cukup, belum dapat dikatakan merata, tidak memenuhi kriteria responsivitas, dan tidak memenuhi kriteria ketetapan.

Kata Kunci: Evaluasi, Undang-Undang, Perkawinan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi, tujuan dari Negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang diwujudkan oleh sebuah pemerintahan Negara. Pembentukan

pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi Negara yang dapat di nilai dengan uang yang perlu di kelola dalam suatu sistem pengelola keuangan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang di kenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang di antara Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib bagi urusan pemerintahan yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Menurut pandangan para ahli, perkawinan memiliki definisi yang menekankan pada aspek-aspek penting. Menurut Prof. Subekti, perkawinan adalah ikatan petalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Definisi ini menekankan pada tiga hal utama, yaitu ikatan petalian yang sah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta untuk waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan sementara, melainkan suatu ikatan yang diakui secara hukum dan diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang. Di sisi lain, menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan hukum perkawinan. Definisi ini menekankan pada dua aspek, yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta pemenuhan syarat-syarat hukum.. Secara keseluruhan, definisi perkawinan yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut menekankan pada aspek legalitas, keabsahan, dan jangka waktu yang lama dari ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa perkawinan bukanlah sekadar hubungan sementara, melainkan suatu ikatan yang diatur secara hukum dan diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan

---

<sup>1</sup> Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

<sup>2</sup> Rahmah, A., Sambas, N., & Haspada, D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7070-

Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut terdapat unsur-unsur yang menimbulkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan guna membangun keluarga untuk jangka waktu selama-lamanya dilakukan untuk Undang-Undang dan kepercayaan.

Maka, perkawinan dapat di anggap sah apabila sesuai berdasarkan hukum yang berlaku serta agama dan kepercayaan, menurut ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila melakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu“. Jadi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan dapat diketahui tak ada pernikahan di anggap ataupun dikatakan sah di luar hukum masing-masing agamanya maupun kepercayaan perkawinan akan di anggap sah sepanjang perkawinan itu tak berlawanan dengan hukum maupun agama serta kepercayaan.<sup>3</sup>

Terhadap permasalahan perkawinan di bawah umur masih sering terjadi, yang menyebabkan tingginya angka perceraian di usia muda yang menimbulkan banyak permasalahan. Maka dari itu pemerintahan mengambil suatu kebijakan menambah batas usia yang diperbolehkan melakukan pernikahan khususnya bagi wanita, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 dinyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun “. <sup>4</sup>

Apabila timbul penyimpangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan khususnya pada Pasal 7 ayat 1, maka calon pasangan akan melakukan pernikahan tetapi belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama di wilayah daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dijelaskan lebih terperinci mengenai tata cara yang harus di penuhi untuk melakukan aturan hukum.

**Tabel 1.** Jumlah Pernikahan Di Usia 17 s/d 19 Tahun  
Pada Tahun 2021-2023

| No | KECAMATAN | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-----------|------|------|------|
|----|-----------|------|------|------|

7079.

<sup>3</sup> Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.

<sup>4</sup> Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

|        |                   | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>P</b> | <b>L</b> |
|--------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1      | BANGKO            | 3        | 0        | 1        | 0        | 4        | 1        |
| 2      | SINABOI           | 2        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        |
| 3      | BATU HAMPAR       | 2        | 1        | 1        | 2        | 1        | 0        |
| 4      | PEKAITAN          | 4        | 2        | 3        | 1        | 3        | 1        |
| 5      | RIMBA MELINTANG   | 4        | 0        | 1        | 2        | 4        | 1        |
| 6      | KUBU BABUSALAM    | 1        | 1        | 0        | 0        | 4        | 0        |
| 7      | KUBU              | 6        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        |
| 8      | TANAH PUTIH TM    | 2        | 0        | 0        | 0        | 5        | 3        |
| 9      | TANAH PUTIH       | 3        | 2        | 3        | 1        | 4        | 0        |
| 10     | PASIR LIMAU KAPAS | 1        | 0        | 1        | 1        | 3        | 0        |
| 11     | RANTAU KOPAR      | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        |
| 12     | PUJUD             | 1        | 2        | 3        | 1        | 4        | 0        |
| 13     | BAGAN SINEMBAH    | 1        | 2        | 7        | 2        | 3        | 0        |
| 14     | BANGKO PUSAKO     | 2        | 2        | 2        | 2        | 3        | 2        |
| 15     | SIMPAN KANAN      | 1        | 2        | 2        | 1        | 3        | 1        |
| Jumlah |                   | 32       | 14       | 27       | 12       | 43       | 10       |

**Sumber :** Kementerian Agama Rokan Hilir, 2024.

Faktor keberhasilan sebuah perkawinan sering dilihat dan ditandai berdasarkan kesiapan suatu pasangan untuk memikul tanggung jawab mulia dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> Untuk dapat memunculkan keberhasilan tersebut, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan perkawinan, salah satunya mengenai batasan usia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah usia 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi pria maupun wanita.<sup>6</sup>

Secara teori, walaupun batasan usia perkawinan telah ditetapkan oleh Undang-

<sup>5</sup> Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.

<sup>6</sup> Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.

Undang sedemikian rupa, ternyata secara praktek dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila merujuk pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan dibawah umur telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat Indonesia, faktor terbesar yang menyebabkan hal perkawinan dibawah umur akan mempengaruhi tingginya angka kelahiran yang menyebabkan kepadatan penduduk. Perkawinan dibawah umur juga mempengaruhi bertambahnya kematian ibu muda dan anaknya serta semakin marak terjadi perceraian diusia dini.<sup>7</sup> Lebih lanjut, ketika Tim Pengabdian melakukan kegiatan pra-survei, Tim Pengabdian menemukan data terkait meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan ataupun memohonkan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Ujung, Kecamatan Tanah Putih.

Kabupaten Rokan Hilir, yaitu diketahui permohonan perkara dispensasi kawin pada Tahun 2020 sebanyak 48 perkara. Sedangkan pada Tahun 2021 permohonan perkara tersebut meningkat hingga 86 perkara. Hal ini juga dapat dilihat pada situs laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung.<sup>8</sup> Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur masih terus terjadi di Indonesia adalah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa maupun internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah dan yang terakhir faktor adat.<sup>9</sup> Kemudian menurut Dominikus adanya keanekaragaman serta ketentuan yang bervariasi terkait “batas minimal usia bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan” dalam Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan Hukum Adat, menjadi salah satu hal berperan besar dalam maraknya perwujudan dan terlaksananya perkawinan dibawah umur.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79-87.

<sup>8</sup> Apriani, D., Kurniasih, E., Febrian, R., & Milandry, A. D. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Perkawinan Dibawah Umur Di Smkn 2 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(2).

<sup>9</sup> Anom, I. G. N., Vijayantera, I. W. A., Hengki, I. G. B., Putra, I. K. A. A., & Suartini, N. M. (2023). Implementasi Regulasi Pembatasan Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Analisis Karakter Remaja Di Kota Denpasar. *Jurnal Yusthima*, 3(2), 147-162.

<sup>10</sup> Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perspektif Teori Maslahah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan*

Di dalam Konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah efektif dan efisien berbasis teknologi.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis menetapkan dua fenomena yang menjadi ketertarikan untuk dikaji. Pertama, terindikasi banyak perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Rokan Hilir. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk mendalami lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah usia legal tersebut di daerah tersebut. Kedua, penulis juga tertarik untuk mengkaji indikasi belum adanya langkah konkret dari Pemerintah untuk mencegah angka perkawinan di bawah usia 19 tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai upaya-upaya yang telah atau belum dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani masalah ini. Penulis ingin meneliti lebih dalam tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tingginya angka perkawinan dini di Kabupaten Rokan Hilir. Kedua fenomena ini menjadi fokus kajian penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan perkawinan di bawah usia 19 tahun serta peran Pemerintah dalam mencegah dan menanganinya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Sesuai dengan fenomena yang di temukan dalam penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam penelitian ini Key Informan dan beserta informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu Informan kunci (*key informan*), Informan utama, dan Informan tambahan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder yaitu berasal dari

---

*Syar'iah*, 14(1), 160-178.

buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemilihan data yang akan dikode, menentukan data mana yang akan dibuang, mengidentifikasi pola-pola yang dapat meringkas sejumlah bagian yang tersebar, serta mendalami cerita-cerita yang sedang berkembang. Kedua, penyajian data. Pada tahap ini, peneliti membatasi penyajian data sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Ketiga, penarikan kesimpulan. Tahapan ini melibatkan proses menarik kesimpulan dan verifikasi yang dimulai sejak awal pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hilir)**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana jawaban informan terhadap penelitian Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hilir), dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori Fatma (2021: 17) tentang indikator-indikator evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang harus melalui aspek-aspek sebagai berikut:

#### **1. Efektifitas**

Dari hasil beberapa wawancara dijelaskan bahwa efektifitas terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik, dikarenakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir memiliki tujuan yang bagus dan proses pelaksanaan yang baik. Batas usia yang diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun dan dengan hal itu tentunya dapat memberikan manfaat dalam menyiapkan pasangan pengantin yang ingin menikah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator efektifitas, disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kabupaten Rokan Hilir) telah berjalan dengan efektif ditandai dengan respon positif yang diberikan oleh Kementerian Agama dan masyarakat terhadap tujuan dan proses pelaksanaannya.<sup>11</sup>

## **2. Efisien**

Berdasarkan hasil wawancara, mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami pentingnya batasan usia dalam pernikahan. Namun, masih kurangnya ketersediaan dana atau anggaran dalam menunjang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator efisien, disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kabupaten Rokan Hilir) belum berjalan dengan efisien ditandai dengan belum adanya penyediaan anggaran terhadap kegiatan khusus yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam penyuluhan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir.

## **3. Kecukupan**

Terdapat kendala sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir yang belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek kecukupan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum memenuhi kriteria cukup ditandai dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan undang-undang tersebut kurang memadai dan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan

---

<sup>11</sup> Prasetyo, B. (2018). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Serat Acitya*, 6(1), 135.

undang-undang tersebut masih banyak yang melanggar aturan dalam Undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

#### **4. Pemerataan**

Aspek pemerataan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir dirangkum dalam pemberian layanan dalam langkah pencegahan angka perkawinan dibawah umur 19 tahun. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek pemerataan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dapat dikatakan merata dikarenakan sosialisasi yang dilakukan sesekali hanya berfokus pada anak sekolah, namun terkadang informasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sampai kepada masyarakat luas.<sup>13</sup>

#### **5. Responsivitas**

Responsivitas terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari pengkoordinasian Undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek responsivitas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memenuhi kriteria responsivitas dikarenakan pelaksanaannya tidak selalu sampai kepada seluruh masyarakat namun Kementerian Agama tetap berusaha dalam menyampaikan dan menyuluhkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>14</sup>

#### **6. Ketepatan**

Ketetapan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari tujuan dan pengkoordinasian program dalam

---

<sup>12</sup> Septiani, S. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>13</sup> Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.

<sup>14</sup> Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek ketetapan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memenuhi kriteria ketetapan ditandai dengan masih banyak masyarakat yang belum memiliki edukasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibatnya, masih banyak kejadian pernikahan dini dikarenakan oleh faktor yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

### **Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hilir)**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat penting dikarenakan pentingnya peraturan yang mengatur batas usia dalam pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, namun upaya tersebut tidak terlepas dari faktor penghambatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka peneliti menyimpulkan faktor penghambat Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hilir) adalah sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya anggaran atau dana untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Minimnya edukasi masyarakat mengenai batas usia pernikahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Masih banyak terjadinya pernikahan usia dini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikarenakan oleh faktor yang tidak diinginkan.

---

<sup>15</sup> Satriawan, I. G. A. K. E., Evarini, G. A. K., & Indrawati, A. A. S. (2022). Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Negara*, 10(1), 1-10.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hilir) dapat dikatakan belum optimal, hal ini ditandai dengan belum berjalan dengan efisien ditandai dengan belum adanya penyediaan anggaran terhadap kegiatan khusus yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam penyuluhan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Rokan Hilir, belum memenuhi kriteria cukup ditandai dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan undang-undang tersebut kurang memadai dan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan undang-undang tersebut masih banyak yang melanggar aturan dalam Undang-undang tersebut, belum dapat dikatakan merata dikarenakan sosialisasi yang dilakukan sesekali hanya berfokus pada anak sekolah, namun terkadang informasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sampai kepada masyarakat luas, tidak memenuhi kriteria responsivitas dikarenakan pelaksanaannya tidak selalu sampai kepada seluruh masyarakat namun Kementerian Agama tetap berusaha dalam menyampaikan dan menyuluhkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak memenuhi kriteria ketetapan ditandai dengan masih banyak masyarakat yang belum memiliki edukasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibatnya, masih banyak kejadian pernikahan dini dikarenakan oleh faktor yang tidak diinginkan.

Adapun faktor penghambat Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hilir) adalah sebagai berikut: 1) Tidak tersedianya anggaran atau dana untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. 2) Minimnya edukasi masyarakat mengenai batas usia pernikahan. 3) Masih banyak terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan oleh faktor yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anom, I. G. N., Vijayantera, I. W. A., Hengki, I. G. B., Putra, I. K. A. A., & Suartini, N.

- M. (2023). Implementasi Regulasi Pembatasan Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Analisis Karakter Remaja Di Kota Denpasar. *Jurnal Yusthima*, 3(2), 147-162.
- Apriani, D., Kurniasih, E., Febrian, R., & Milandry, A. D. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Perkawinan Dibawah Umur Di Smkn 2 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(2).
- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Prasetyo, B. (2018). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Serat Acitya*, 6(1), 135.
- Rahmah, A., Sambas, N., & Haspada, D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7070-7079.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Satriawan, I. G. A. K. E., Evarini, G. A. K., & Indrawati, A. A. S. (2022). Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Negara*, 10(1), 1-10.
- Septiani, S. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.
- Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 160-178.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.